



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB

I

**INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS
PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

1.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

a. Domisili

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi yang berdomisili di Jalan Jend. Basuki Rahmat N0. 8 Kecamatan Kota Baru Kota Jambi

b. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, paragraf 60 yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (Budgetary Repoert), dan laporan finansial, dan CaLK, dan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas dan akuntansi meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), tentang 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



c. Bentuk Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 maka sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi dibentuk dengan:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

d. Entitas Akuntansi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan Entitas Akuntansi di Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi.



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Kepala	: Mahruzar, S.T
Sekretaris	: M. Yunius, S.T., M.T
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: Deni Kurniawansyah, S.H., M.Kom
Kasubbag Keuangan	: Ira Fitria Sari, S.Kom., M.Kom
Kabid Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)	: Dadan Rudiana, S.Hut.T., M.Si
Kabid Pentataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan (P3HL)	: M. Fauzi, S.Hut., M.Si
Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	: Parmono
Kabid Pengelolaan Sampah (PS)	: Mulyono, S.K.M
UPTD Pengelolaan Sampah (TPA)	: Tri Suyono, S.Si
UPTD Hutan Kota	: Ezi Emilda, S.E
UPTD Laboratorium Lingkungan	: Fefa Sri Rahayu, S.Si

1.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Jambi ditetapkan untuk kurun waktu 2018–2023, berdasarkan visi dan misi tersebut serta Tupoksi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yaitu “*MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA*”.

1.3. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi, dalam melaksanakan Kegiatan Operasional kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang dipimpin Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah serta mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Jambi terdiri atas;

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pegawai pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akutansi dan pelaporan keuangan;
- b. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Tata Lingkungan

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota;
 - n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. pelaksanaa inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- gg. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. menyusun kebijakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. menyusun kebijakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kota;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengupulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kota;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kota;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kota;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- ff. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoodinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - b. penentuan baku mutu lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
 - e. penentuan baku mutu sumber pencemar;



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- f. pengembangan system informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada Masyarakat;
- g. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- j. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- k. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan Masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ff. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. pengembangan jenis penghargaan LH;
- jj. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- ll. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- nn. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Hutan Kota

Susunan Organisasi UPTD Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kepala UPTD Hutan Kota melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan taman hutan dan hutan kota, dengan rincian tugas sebagai berikut:



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD hutan kota;
- b. menyelenggarakan pengelolaan taman hutan dan hutan kota;
- c. menyusun rencana pengelolaan sarana prasarana taman hutan dan hutan kota;
- d. menyiapkan kebutuhan sarana prasarana taman hutan dan hutan kota;
- e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana taman hutan dan hutan kota;
- f. melaksanakan pembibitan pohon pelindung;
- g. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- h. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan promosi penyelenggaraan taman hutan dan/atau hutan kota;
- i. menetapkan target pendapatan dan pemungutan retribusi;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi;
- k. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan hutan kota;
- l. melaksanakan pengamanan dan keselamatan hutan kota;
- m. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Hutan Kota dalam melaksanakan urusan Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. mengelola administrasi kepegawaian UPTD;
- c. mengelola administrasi perencanaan dan keuangan UPTD;
- d. mengelola urusan umum, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi UPTD;
- e. mengelola aset, perlengkapan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan kegiatan subbagian tata usaha dan mendukung penyusunan laporan UPTD;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas administrasi UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas induk;
- i. memberikan pembinaan dan pembagian tugas kepada staf subbagian tata usaha; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, terdiri atas:



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- a. Kepala;
- b. Subbagian tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD laboratorium lingkungan;
- b. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- c. menetapkan serta menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengambilan parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium lingkungan;
- e. menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- h. melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- i. melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan urusan Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. mengelola administrasi kepegawaian UPTD;
- c. mengelola administrasi perencanaan dan keuangan UPTD;
- d. mengelola urusan umum, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi UPTD;
- e. mengelola aset, perlengkapan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan kegiatan subbagian tata usaha dan mendukung penyusunan laporan UPTD;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas administrasi UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas induk;



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- i. memberikan pembinaan dan pembagian tugas kepada staf subbagian tata usaha; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang Pengelolaan Sampah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi) dan mengubah sampah menjadi sumber energi;
- c. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- d. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat pembuangan;
- e. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan dan pemrosesan akhir;
- f. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengolahan dan pemrosesan akhir tempat pembuangan akhir;
- g. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, mendistribusikan, monitoring, evaluasi dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai bidang tugasnya;
- h. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan urusan Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut:



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. mengelola administrasi kepegawaian UPTD;
- c. mengelola administrasi perencanaan dan keuangan UPTD;
- d. mengelola urusan umum, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi UPTD;
- e. mengelola aset, perlengkapan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- f. menyusun laporan kegiatan subbagian tata usaha dan mendukung penyusunan laporan UPTD;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas administrasi UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas induk;
- i. memberikan pembinaan dan pembagian tugas kepada staf subbagian tata usaha;
dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.



BAB

II

**KEBIJAKAN FISKAL KEUANGAN DAN EKONOMI
MAKRO**

2.1. Kebijakan Fiskal Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggungjawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ketahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Jambi, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Jambi Nomor 6 tahun 2023 tanggal 25 oktober 2023 tentang Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota APBD 2022 Nomor 23 Tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023 Tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Atas dasar ketentuan perundang-undangan diatas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.

Dasar Pemungutan Pajak terhadap Jenis Pajak/Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perda No.2 Tahun 2024

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dimana realisasi dicapai sesuai dengan rencana/target dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan/penerimaan pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi retribusi daerah dari wajib retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi retribusi daerah guna mendapatkan data wajib retribusi daerah yang lebih akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data wajib retribusi daerah. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib retribusi seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Retribusi kepada Wajib Retribusi Daerah.
- Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

2.2. Ekonomi Makro

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan daerah di bidang ekonomi.



BAB

III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 terdiri dari anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Yang dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor DPA/A.1/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 2 Januari 2025.

Melalui Perubahan DPA yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2025, maka anggaran Pendapatan dan sesuai DPPA-SKPD Nomor DPPA/A.4/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 04 September 2025, Belanja dan Pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran menjadi sebesar Rp. 60.756.831.555,00.

Secara garis besar, anggaran dan realisasi DPA Tahun Anggaran 2025 OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	12.479.837.953,00	12.316.513.296,48	98,69
2.	Belanja	60.756.831.555,00	56.073.736.742,0	92,29
3.	Transfer			
	Surplus (Defisit)	(48.276.993.602,00)	(43.757.223.445,52)	90,63
4.	Pembiayaan			
	- Penerimaan			
	- Pengeluaran			
	Pembiayaan Netto			

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2025 di atas, kinerja keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.479.837.953,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 12.316.513.296,48 (98,69%).



Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp 1.133.083.953,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.119.211.346,48** atau **98,77%**.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pada Tahun 2025 Anggaran Belanja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah sebesar **Rp. 60.756.831.555,00** yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 58.204.270.588,00** Belanja modal **Rp. 2.552.560.967,00** Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2024 sebesar **Rp. 56.132.591.000,00** maka tahun 2025 ini Anggaran Belanja mengalami kenaikan sebesar **7,61%** dari anggaran tahun 2024.

Tabel 3.2.

**Komposisi Belanja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	58.204.270.588,00	92,09
2.	Belanja Modal	2.552.560.967,00	96,87
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-
4.	Transfer	-	-
Total		60.756.831.555,00	92,29

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 58.204.270.588,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 53.601.109.645,00** atau **92,09%** dengan rincian pada tabel berikut :



Tabel 3.3.

Perincian Belanja Operasi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	10.577.477.509,00	9.816.359.290,00	92,80
2.	Belanja Barang dan Jasa	47.626.793.079,00	43.784.750.355,00	91,93
3.	Belanja Bunga			
4.	Belanja Subsidi			
5.	Belanja Hibah			
6.	Belanja Bantuan Sosial			
Total		58.204.270.588,00	53.601.109.645,00	92,09

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 2.552.560.967,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 2.472.627.097,00** atau **96,87%**. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.

Perincian Belanja Modal OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Tanah	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	1.288.619.667,00	1.214.544.101,00	94,25
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	1.263.941.300,00	1.258.082.996,00	99,54
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6.	Belanja Aset Lainnya			



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

7.	Belanja BOS			
Total		2.552.560.967,00	2.472.627.097,00	96,87

c. **Permasalahan dan Solusi**

Pada tahun 2025 anggaran Pendapatan dan sesuai DPPA-SKPD Nomor DPPA/A.4/2.11.3.28.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 04 September 2025, Belanja dan Pembiayaan mengalami perubahan, yaitu dari **Rp. 57.999.116.000,00** menjadi sebesar **Rp. 60.756.831.555,00** ada penambahan anggaran sebesar **Rp. 2.757.715.555,00**.

Penambahan anggaran tersebut merupakan penambahan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal .



KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB

IV

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Jambi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 49 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 33 Tahun 2015. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Jambi terdiri atas kerangka konseptual kebijakan akuntansi, kebijakan penyajian laporan keuangan serta kebijakan akuntansi masing-masing pos/akun laporan keuangan.

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, entitas pelaporan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kebijakan akuntansi disusun oleh entitas pelaporan (dalam hal ini disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPKD). Entitas akuntansi tidak mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan akuntansi (hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan).

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi TA 2024 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA, serta basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) maupun aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau di Kas Bendahara Penerimaan OPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas



pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan OPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau rekening Bendahara Pengeluaran OPD/SKPKD serta untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima/dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing harus dikonversi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi.

4.4 Kebijakan Akuntansi Pos – Pos Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan IPSAP No 4 yang menyatakan bahwa Entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi laporan keuangan tahun 2014 berbasis akrual agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2015, maka Entitas Pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LO adalah



hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau diterima oleh OPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik;
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Belanja : rincian belanja, penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam LRA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Beban : rincian beban, penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam Laporan Operasional, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi sedangkan Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Transfer masuk diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah sedangkan Transfer keluar diakui bersamaan dengan dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah sedangkan Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Rincian dan penjelasan atas unsur-unsur transfer yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- b. Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- d. Informasi lainnya dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan pada/dari RKUD.



Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian dan penjelasan atas masing-masing pos Pembiayaan;
- b. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- c. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD (antara lain Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BLUD).

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan: rincian kas dan setara kas; kebijakan manajemen setara kas; dan informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh



pemerintah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. didukung naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang, upaya penagihan, dan kualitas piutang (kualitas lancar; kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan macet).

Informasi mengenai Piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain berupa:



- a. Kebijakan akuntansi dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- e. Penghapusbukuan piutang.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pendekatan pengakuan persediaan dan bebanpersediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika



persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat perangkat daerah. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Metode pencatatan Persediaan dapat dilakukan dengan metode periodik maupun perpetual. Pada metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode

penilaian yang digunakan. Metode perpetual. digunakan untuk barang persediaan operasional yang membutuhkan pengendalian yang kuat yaitu persediaan obat-obatan di RSUD dan di Dinas Kesehatan, persediaan pupuk di Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Pencatatan persediaan dapat menggunakan metode Perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Kemudian di akhir periode menyampaikan saldo jumlah persediaan kepada fungsi akuntansi untuk penyesuaian nilai saldo persediaan pada Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasian.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sedangkan Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifatnya, diklasifikasikan sebagai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria: memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Investasi diukur sebesar biaya perolehannya, yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Apabila tidak terdapat biaya



perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan



- f. Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap antara lain harus memenuhi kriteria nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi.



Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap, antara lain sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode;
- c. Informasi penyusutan;
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset lancar, investasi, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi meliputi Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang - Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).



Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Aset Tidak Berwujud (ATB) - Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode seperti garis lurus, amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);



- d. informasi lainnya yang penting.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan, ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang.



Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, sedangkan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, maka:

- a. Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- c. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB

V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

1 Pendapatan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
2. Pendapatan Retribusi Daerah	12.316.513.296,48	10.516.519.750,00

Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar **Rp. 12.316.513.296,48** naik sebesar **Rp. 1.798.971.546,48** atau sebesar **14,61 %** dari Realisasi TA 2024 sebesar **Rp. 10.516.519.750,00**.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0 %	0,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	11.346.754.000,00	11.197.301.950,00	98,68 %	10.509.814.246,00
A.	Retribusi Jasa Umum	10.746.754.000,00	10.403.916.750,00	96,80 %	8.737.087.950,00
a.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.746.754.000,00	10.403.916.750,00	96,80%	8.737.087.950,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	600.000.000,00	793.385.200,00	132,23%	794.123.300,00
a.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	300.000.000,00	333.472.200,00	111,15%	315.021.300,00
b.	Retribusi Pelayanan Tempat	300.000.000,00	459.913.000,00	153.30 %	479.102.000,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

	Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga				
C.	Lain-lain PAD yang Sah	1.133.083.953,00	1.119.181.346,48	98,77%	985.308.500
a.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	391.637.953,00	290.276.800,00	74,12%	236.381.900
b.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	741.446.000,00	828.904.546,48	111,80%	748.926.600
Total		12.479.837.953,00	12.316.513.296,48	98,69%	10.516.519.750,00

- **Kenaikan**

Untuk Retribusi Pemakaian Laboratorium mengalami kenaikan sebesar **Rp. 18.450.900,00** atau **5,53%** dan Untuk Retribusi Jasa Umum yang merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan sebesar **Rp. 1.666.828.800,00** sebesar **16,02 %** dan Lain-lain PAD yang sah yang merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan **Rp. 53.894.900,00** atau **18,57 %**.

- **Penurunan**

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan sebesar **Rp. 19.189.000,00** atau **4,38%**. Dikarenakan terjadi penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke Taman Hutan Kota Muhammad Sabki pada periode pelaporan Tahun 2025
Uraian Justifikasi :

Penurunan jumlah kunjungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perbedaan jumlah kunjungan dan pendapatan antara bulan Ramadhan Tahun 2024 dan Ramadhan Tahun 2025 Adanya perbedaan jumlah kunjungan dan pendapatan antara bulan Ramadhan Tahun 2024 dan Ramadhan Tahun 2025 disebabkan oleh perbedaan waktu pelaksanaan ibadah puasa. Pada Ramadhan Tahun 2024, awal puasa dimulai pada pertengahan bulan, sehingga pada paruh awal bulan masih terdapat aktivitas kunjungan normal yang memberikan kontribusi terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan yang diterima. Sebaliknya, pada Ramadhan Tahun 2025, ibadah puasa dimulai sejak awal hingga akhir bulan, yang menyebabkan hampir seluruh periode pelaporan berada dalam



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

suasana Ramadhan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas rekreasi masyarakat, khususnya kunjungan ke ruang terbuka seperti Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, sehingga jumlah kunjungan dan pendapatan yang masuk menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Faktor Cuaca dan Musiman Tingginya curah hujan pada beberapa bulan dalam periode pelaporan mengakibatkan terganggunya aktivitas luar ruang di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, sementara kegiatan di hutan kota dilaksanakan di alam terbuka, seperti rekreasi, olahraga, dan edukasi lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian area taman tergenang dan jalur pejalan kaki menjadi licin, sehingga menurunkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Dampaknya, jumlah kunjungan harian mengalami penurunan secara signifikan.

3. Masih kurangnya Wahana yang tersedia Masih kurangnya wahana dan fasilitas pendukung yang tersedia di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan minat kunjungan masyarakat. Keterbatasan jenis wahana rekreasi, permainan anak, serta fasilitas aktivitas pendukung menyebabkan pilihan kegiatan pengunjung relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya tarik taman, khususnya bagi pengunjung keluarga dan generasi muda, serta mengurangi minat kunjungan ulang. Selain itu, belum adanya pengembangan wahana baru yang inovatif dan bersifat tematik menyebabkan Taman Hutan Kota Muhammad Sabki kurang kompetitif dibandingkan ruang terbuka publik dan destinasi rekreasi lain di wilayah sekitar.

4. Persaingan dengan Ruang Publik dan Destinasi Alternatif Munculnya ruang terbuka publik dan destinasi rekreasi baru di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya dengan fasilitas yang lebih modern turut mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan ke Taman Hutan Kota Muhammad Sabki. Salah satu faktor yang cukup signifikan terjadi pada bulan November, seiring dengan dibukanya wahana baru yaitu Jambi Park. Kehadiran destinasi tersebut menawarkan konsep rekreasi yang lebih aktual dengan fasilitas yang lebih lengkap, modern, serta wahana yang beragam, sehingga menarik perhatian dan minat masyarakat untuk berkunjung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran pilihan rekreasi, khususnya dari segmen keluarga, anak-anak, dan generasi muda, yang cenderung memilih destinasi baru sebagai alternatif hiburan. Selain itu, promosi yang intensif serta antusiasme masyarakat terhadap wahana baru di Jambi Park turut memperbesar dampak pengalihan kunjungan. Akibatnya, jumlah kunjungan ke Taman Hutan Kota Muhammad Sabki pada Bulan November dan Desember 2025 mengalami



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

penurunan karena belum adanya penambahan wahana dan inovasi fasilitas yang sebanding untuk bersaing dengan destinasi rekreasi baru tersebut.

2. Belanja	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	56.073.736.742,00	53.367.632.826,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2025 di anggarakan sebesar **Rp. 60.756.831.555,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 56.073.736.742,00** atau sebesar **92,29%**. Terdapat perbedaan angka realisasi antara LRA dan fungsional yaitu realisasi LRA sebesar **Rp. 56.073.736.742,00** sedangkan realisasi fungsional sebesar **Rp. 55.759.335.068,00** dan selisih antara fungsional dan LRA sebesar **Rp. 677.955.039,00** selisih ini merupakan belanja BLUD TPA karena belanja tidak di input di sistem SIPD tetapi belanjanya di jurnal pada jurnal transaksi non anggaran.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja TA 2025 dikelompokkan menjadi tiga yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga, Rincian realisasi masing-masing pos belanja diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2024
1.	Belanja Operasi	58.204.270.588,00	53.601.109.645,00	92,09	50.998.275.616,00
2.	Belanja Modal	2.552.560.967,00	2.472.627.097,00	96,87	2.369.357.210,00
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
Total		60.756.831.555,00	56.073.736.742,00	92,29	53.367.632.826,00

1). Belanja Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	53.601.109.645,00	50.998.275.616,00

Anggaran Belanja Operasi Per Desember TA 2025 sebesar **Rp. 58.204.270.588,00** naik sebesar **Rp. 4.502.230.907,00** atau sebesar **7,74%** dari anggaran belanja operasi tahun 2024 sebesar **Rp. 53.702.039.681,00** dengan realisasi Per desember sebesar **Rp. 53.601.109.645,00** atau **92,09%** dan realisasi TA 2024 sebesar **Rp. 50.998.275.616,00** atau **94,97%**.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Belanja Pegawai	10.577.477.509,00	9.816.359.290,00	92,80	8.246.107.624,00
2.	Belanja Barang dan jasa	47.626.793.079,00	43.784.750.355,00	91,93	42.752.167.992,00
3.	Bunga				
4.	Subsidi				
5.	Hibah	-	-	-	-
6.	Bantuan Sosial				
Total		58.204.270.588,00	53.601.109.645,00	92,09	50.998.275.616,00

a	Belanja Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		9.816.359.290,00	8.246.107.624,00

Realisasi Belanja Pegawai Per desember TA 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 10.577.477.509,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.816.359.290,00** naik sebesar **Rp. 1.570.251.666,00** atau sebesar 15,99% dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp. 8.246.107.624,00**.

Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS. Untuk honorarium PNS dan Non PNS semula penganggarnya dianggarkan pada Belanja Pegawai kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 untuk Penyajian Laporan Keuangan di konversi ke belanja barang dan jasa. Rincian realisasi masing-masing pos belanja diuraikan dalam tabel di bawah ini



Tabel 5.4
Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.608.850.743,00	6.375.254.907,00	96,47	5.114.420.858,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.781.931.016,00	3.341.111.113,00	88,34	2.348.232.440,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	607.753.500,00	325.510.005,00	53,56	734.606.076,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	186.695.750,00	99.993.270,00	53,56	48.848.250,00
5.	Biaya Pemungutan PBB				
6.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah				
7.	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah				
8.	Belanja Pegawai Bantuan Keuangan Provinsi				
Total		10.577.477.509,00	9.816.359.290,00	92,80	8.246.107.624,00

Belanja Barang dan Jasa Per Desember TA 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 47.626.793.079,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 43.784.750.355,00** naik sebesar **Rp. 1.032.582.363,00** atau

b	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		42.752.167.992,00	42.752.167.992,00

sebesar **2,39%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp. 42.752.167.992,00**.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut Kode dan Jenis TA 2025 diuraikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 5.5

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Menurut Kode dan Jenis TA 2025 dan 2024

Kode.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
2.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.671.078.892,00	13.007.308.232,00	88,66	12.933.682.326,00
2.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.441.000,00	2.659.500,00	77,29	-
2.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.759.129.546,00	26.633.459.098,00	95,94	27.843.718.784,00
2.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	209.181.600,00	200.942.600,00	96,06	206.840.798,00
2.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	975.730.000,00	975.679.993,00	99,99	602.974.608,00
2.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	101.870.330,00	100.637.900,00	98,79	22.766.000,00
2.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	149.500.000,00	119.680.000,00	80,05	72.099.000,00
2.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.864.200,00	115.471.062,00	78,62	74.314.800,00
2.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
2.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	635.190.000,00	615.236.551,00	96,86	947.091.676,00
2.1.02.05.02	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.100.000,00	22.950.000,00	52,04	-
Total		47.626.793.079,00	43.784.750.355,00	91,93	42.752.167.992,00

c	Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
---	------------------------	-----------------	-----------------

-

-

Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tidak ada anggaran Belanja Bantuan Sosial.



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025

2). Belanja Modal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.369.357.210,00	2.369.357.210,00

Belanja Modal TA 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 2.552.560.967,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.472.627.097,00** atau **96,87%** naik sebesar **Rp. 103.269.887,00** atau naik sebesar **4,18%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp. 2.369.357.210,00**.

Belanja Modal dipergunakan untuk menambah aset daerah yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Output atas belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap serta Ekuitas yang tercatat dalam Neraca, Rincian realisasi Belanja Modal menurut Kode dan Jenis TA 2025 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.6
Perincian Belanja Modal TA 2025

Kode.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.288.619.667,00	1.214.544.101,00	74.075.566,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	-	-	-
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	36.015.060,00	35.949.050,00	66.010,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat bermotor	44.400.000,00	44.310.000,00	90.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	-
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	-	-	-
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	443.573.000,00	432.433.950,00	11.139.050,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	279.874.593,00	254.020.008,00	25.854.585,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.770.000,00	7.770.000,00	-
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	120.757.900,00	114.886.980,00	5.870.920,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	69.450.000,00	68.931.000,00	519.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	84.422.049,00	83.805.000,00	617.049,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29.609.250,00	28.800.000,00	809.250,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	52.314.300,00	51.376.103,00	938.197,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	30.000.000,00	29.890.000,00	110.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan	90.433.515,00	62.372.010,00	28.061.505,00



**Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025**

	Mesin BLUD			
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	-	-	-
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.077.791.300,00	1.072.382.996,00	5.408.304,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	186.150.000,00	185.700.000,00	450.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	-	-	-
Total		2.552.560.967,00	2.472.627.097,00	79.933.870,00

3. Transfer	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Realisasi Transfer TA 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 0,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau sebesar **0 %** .

4. Surplus/Defisit	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(43.778.223.445,52)	(42.851.113.076,00)

Pada Tahun 2024 Surplus/Defisit sebesar **Rp. 48.276.993.602,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 43.778.223.445,52** Sesuai dengan DPA yang dianggarkan surplus / defisit mencapai **90,64%**. Hal ini terjadi karena masih adanya belanja yang belum sepenuhnya terealisasikan.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

5.2 Neraca

5.2.1	Aset	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		277.383.321.073,66	278.757.279.822,10

1.	Aset Lancar	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		1.464.383.686,36	1.474.369.802,92

1).	Kas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
a).	Kas di Bendahara Penerimaan	992.000,00	-
b).	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Saldo Kas per 31 Desember 2025 sebesar **Rp -**, Tidak ada kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025.

1).	Piutang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		364.836.093,00	364.836.093,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 364.836.093,00**. Piutang ini berupa piutang retribusi izin gangguan dan piutang denda retribusi izin gangguan. Dari tahun 2019 posisi piutang masih pada angka tersebut diatas dan belum ada pergerakan, hal ini disebabkan piutang tersebut tidak dapat ditagih dikarenakan ada beberapa alamat wajib retribusi tidak bisa ditemukan, atau wajib retribusi sudah tutup usaha.

Saldo Piutang pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.7
Daftar Rincian Jenis Piutang Pajak/Retribusi TA 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan %
1.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	253.063.383,00	253.063.383,00	0,00 %
2.	Piutang Pendapatan	111.770.710,00	111.770.710,00	0,00 %



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung			
Total		364.836.093,00	364.836.093,00	0,00 %

2). Penyisihan Piutang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(253.065.383,00)	(253.065.383,00)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 253.065.383,00** terdiri atas :

Tabel 5. 8
Daftar Rincian Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

No .	Uraian Jenis Piutang	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan %
1.	Penyisihan Piutang Retribusi	(253.065.383,00)	(253.065.383,00)	0,00 %
a.	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	(253.065.383,00)	(253.065.383,00)	0,00 %
Total		(253.065.383,00)	(253.065.383,00)	0,00 %

3). Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 0,00**

4). Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	563.515.578,88	725.443.202,92

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp.563.515.578,88** turun sebesar **Rp. 161.927.624,04** atau sebesar **28,74%** dari Saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 725.443.202,92** Saldo Persediaan terdiri dari :



Tabel 5.9
Daftar Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian Jenis Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Bahan Kimia	319.688.389,88	505.338.254,92
2.	Bahan/Bibit Tanaman	-	30.000.000,00
3.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	960.000,00	-
4.	Suku Cadang Alat Pertanian	-	9.730.000,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	242.867.189,00	180.374.948,00
5.	Alat Tulis Kantor	2.775.464,00	78.810,00
5.	Kertas dan Cover	2.387.000,00	1.681.00,00
6.	Bahan Cetak	342.300,00	1.652.000,00
7.	Benda Pos	-	1.950.000,00
8.	Bahan Komputer	3.449.000,00	2.720.000,00
9.	Perabot Kantor	231.092.315,00	23.528.004,00
10.	Alat Listrik	3.163.410,00	615.000,00
11.	Perlengkapan Dinas	-	6.944.000,00
12.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	141.206.134,00
Total		563.515.578,88	725.443.202,92

a. Bahan Kimia

Bahan Kimia yang tersisa adalah sebagai berikut :

- Sodium Thiosulfate Pentahydrate-2023 Rp. 1.110.238,35
- Manganes(II) Sulfate – 2025 Rp. 1.620.600,00
- Sodium Hydroxide-2023 Rp. 402.681,07
- Sodium Hydroxide-2024 Rp. 950.000,00
- Sodium Hydroxide-2025 Rp. 1.136.363,00
- BOD Polyseed-2025 Rp. 12.842.700,00
- Dipotassium Hydrogen Phospate-2023 Rp. 2.314.053,13
- Iron (III) Chloride Hexahydrate-2023 Rp. 1.291.856,85
- Pottasium Dihidrogen Phospate-2023 Rp. 1.267.277,29
- Salicylic Acid-2023 Rp. 1.527.744,50
- Mercury (II) Sulfate-2024 Rp. 2.949.100,00
- Mercury (II) Sulfate-2025 Rp. 13.271.160,00
- Silver Sulfat-2025 Rp. 8.094.363,00
- Sulfuric Acid/Asam Sulfat - 2025 Rp. 1.231.767,00
- Acetone-2023 Rp. 1.197.690,00
- Fenol-2023 Rp. 1.453.820,28



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

• Natrium Hipoklorit-2023	Rp. 884.883,50
• Trisodium Citrate Dihydrate-2023	Rp. 27.404,93
• Ethanol-2023	Rp. 750.290,63
• Brilliant Green Lactosse Bile Broth-2025	Rp. 8.009.982,00
• Lauryl Tryptose/Sulfate Broth-2025	Rp. 38.575.719,00
• EC Broth-2025	Rp. 1.405.490,33
• EC Mug – 2025	Rp. 2.579.512,57
• Pepton Water-2022	Rp. 1.157.774,51
• Pepton Water-2025	Rp. 3.008.100,00
• Tryptic Soy Agar-2023	Rp. 1.589.742,00
• Set Gram Strain-2023	Rp. 1.751.580,00
• Ammonium Molibdat-2024	Rp. 5.075.200,00
• Potasium Antimony Tartrat-2024	Rp. 3.100.000,00
• Kalium Peroksodisulfate-2024	Rp. 138.516,84
• Kalium Peroksodisulfate-2025	Rp. 2.553.000,00
• Nitrit Acide-2023	Rp. 2.725.050,00
• Kalium Nitrate-2023	Rp. 1.410.900,00
• Floride-2023	Rp. 2.907.018,96
• Cyaniver 3-2024	Rp. 4.200.000,00
• Cyaniver 4 -2024	Rp. 4.158.000,00
• Cyaniver 5 -2024	Rp. 4.179.000,00
• PAN Indikator - 2025	Rp. 761.238,00
• Alkali Sianida-2024	Rp. 329.800,00
• Alkali Sianida-2025	Rp. 1.790.208,00
• Ascorbic Acid (Mn)-2024	Rp. 1.394.000,00
• Ascorbic Acid (Mn)-2025	Rp. 1.798.200,00
• Phospate (PO4)-2022	Rp. 1.548.066,00
• Ferro (Fe)-2025	Rp. 2.293.743,96
• Sulfat (SO4)-2023	Rp. 1.526.161,20
• Sulfat (SO4)-2024	Rp. 2.300.000,00
• Nitrit (NO2)-2024	Rp. 196.000,00
• Zn Cover-2023	Rp. 1.642.389,30
• Zn Cover-2024	Rp. 8.600.000,00
• Cyclohexanone - 2025	Rp. 3.036.643,65
• Tembaga (Cu)-2024	Rp. 6.331.500,00
• Chrome (Cr)-2024	Rp. 2.640.000,00
• CRM COD-2023	Rp. 5.609.385,00
• CRM Amonia-2023	Rp. 3.603.578,00
• Aquades	Rp. 1.152.000,00
• Buffer Ph 4	Rp. 673.000,00
• Buffern Ph 7	Rp. 639.000,00
• Buffer Ph 10	Rp. 1.966.000,00
• Hach 2125925 COD Digestion Vials High Range	Rp. 19.998.000,00
• Hach 2606925 COD Nitrogen Ammonia Reagent Set HR TNT Salicylate	Rp. 35.148.000,00
• Total Nitrogen Reagent Set, HR, TNT, Hach	



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

2714 100	Rp.	0,00
• Nitrate Tst Merck 1oack kit 111170	Rp.	5.831.000,00
• Merck 108025.0001 Nitrate Test Kit 200	Rp.	3.434.000,00
• Alkaliniti Test Kit Merck M 1.11109.0001	Rp.	2.626.000,00
• Petrosida Gresik	Rp.	3.750.000,00
• Intisida Yasithirin	Rp.	8.300.000,00
• Racun Rumput Roundap	Rp.	2.324.000,00
• Pupuk Mutiara	Rp.	45.600.000,00

○ Bahan Kertas dan Cover

Bahan Kertas dan Cover yang tersisa adalah sebagai berikut :

• Kertas F4		
Spesifikasi : SIDU	Rp.	988.000,00
• Kertas A4		
Spesifikasi : SIDU	Rp.	1.349.000,00
• Amplop Polos	Rp.	50. 000,00

○ Bahan Alat Tulis Kantor (ATK)

Bahan Alat Tulis Kantor yang tersisa adalah sebagai berikut :

• Bantal Stempel		
Spesifikasi : Besar	Rp.	16.000,00
• Gunting Besar	Rp.	18.000,00
• Isi Staples No.10		
Spesifikasi : Besar	Rp.	95.764,00
• Kalkulator	Rp.	245.000,00
• Klip		
Spesifikasi : Besar	Rp.	24.000,00
• Klip		
Spesifikasi : Kecil	Rp.	163.200,00
• Klip		
Spesifikasi : Paper Klip	Rp.	330.000,00
• Klip		
Spesifikasi : Klip Binder 107	Rp.	99.000,00
• Lem		
Spesifikasi : Lem Cair Panjang	Rp.	48.000,00
• Map	Rp.	435.000,00
• Map		
Spesifikasi : Map Tulang	Rp.	350.000,00
• Map		
Spesifikasi : Map Arsip Sakato	Rp.	128.000,00
• Pembatas Kertas	Rp.	45.500,00
• Pena		
Spesifikasi : Balpoint G.1	Rp.	107.000,00
• Pena		
Spesifikasi : Balpoint Standar AE 7	Rp.	96.000,00
• Pena		
Spesifikasi : Signo	Rp.	240.000,00



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- Pensil 2B Rp. 52.000,00
- Psheelprotektor/PP Pocket Plastik Omer Rp. 65.000,00
- Spidol
Spesifikasi : White Board Rp. 152.000,00
- Stepler/teples
Spesifikasi : Max Stepler hd-10 Rp. 66.000,00
- Bahan Komputer
Bahan Komputer yang tersisa adalah sebagai berikut :
 - Tinta Printer Warna Rp. 2.951.000,00
 - Tinta Printer Hitam Rp. 498.000,00
- Alat Listrik
Alat Listrik yang tersisa adalah sebagai berikut :
 - Lampu Hemat Energy 18 Watt (SNI) Rp. 271.500,00
 - Lampu Hemat Energy 25 Watt (SNI) Rp. 560.000,00
 - Lampu LED Panel Light 12 Watt (SNI) Rp. 400.000,00
 - Lampu LED Panel Light 6 Watt (SNI) Rp. 890.910,00
 - Batu Baterai
Spesifikasi : A3 Rp. 374.000,00
 - Batu Baterai
Spesifikasi : Kotak 9V Rp. 667.000,00
- Alat/Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Alat/Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersisa adalah sebagai berikut :
 - Wipol Rp. 31.165,00
 - Sabun Cuci Tangan Rp. 24.420,00
 - Sabun Cuci Piring Rp. 64.000,00
 - Cairan Pembersih Lantai Rp. 27.550,00
 - Sapu Lantai Rp. 160.600,00
 - Sikat WC Rp. 27.600,00
 - Serok Sampah Rp. 72.000,00
 - Fell Karet Bertangkai Rp. 102.000,00
 - Parang Rp. 2.920.000,00
 - Lory Rp. 2.600.000,00
 - Keranjang Rotan Rp. 4.312.800,00
 - Cangkul Besar Rp. 3.942.720,00
 - Cangkul Kecil Rp. 438.000,00
 - Ember Bertangkai Rp. 173.160,00
 - Godam/Palu 20Kg Rp. 136.300,00
 - Stang Pengait Rp. 1.520.000,00
 - Skraf Rp. 570.000,00
 - Tong Sampah Dorong Rp. 210.936.000,00
 - Alat Penyemprot Plastik Rp. 450.000,00
 - Serok Sampah Tangguk Rp. 408.000,00
 - Cangkul Rp. 2.176.000,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

- Persediaan Ikan Terapi
Persediaan Ikan Terapi yang tersisa adalah sebagai berikut :
 - Ikan Terapi Rp. 960.000,00

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat

2.	Aset Tetap	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		275.917.938.387,30	277.279.913.019,18

umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai berikut :

Tabel 5.10
Daftar Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Tanah	9.177.659.066,66	884.490.615,66
2.	Peralatan dan Mesin	79.228.394.689,97	71.942.902.757,65
3.	Gedung dan Bangunan	75.249.844.787,69	73.561.379.109,03
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.419.239.958,73	218.064.985.821,79
5.	Aset Tetap Lainnya	3.001.553.952,06	3.001.553.952,06
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(109.158.754.067,79)	(90.175.399.237,01)
Total		275.917.938.387,30	277.279.913.019,18



**Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025**

a	Tanah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		9.177.659.066,66	884.490.615,66

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 9.177.659.066,66**. Sedangkan saldo aset tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 884.490.615,66** perbedaan saldo tersebut dikarenakan adanya mutasi masuk Tanah sebesar **Rp. 490.615,66** dan Mutasi Kurang Tanah sebesar **Rp 59.500.000,00**.

Rincian Mutasi Tanah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11
Rincian Mutasi Tanah Tahun 2025

No.	Uraian	Tanah
1	Saldo Awal	884.490.615,56
2	Penambahan	8.293.168.451,00
3	Pembelian	00
4	Reklasifikasi Masuk	8.293.168.451,00
5	Total Tambah (3+4)	8.293.168.451,00
6	Pengurangan	(59.500.000,00)
7	Reklasifikasi Keluar	(00)
8	Total Pengurangan (7)	(00)
9	Total Mutasi (5-8)	8.293.168.451,00
10	Saldo Akhir (1+9)	9.177.659.066,66

Penambahan Aset Tanah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 sebesar **Rp. 8.293.168.451,00** terdiri atas

- Mutasi Masuk dari Dinas Kebersihan sebesar Rp 28.000.000,00
- Mutasi Masuk dari Dinas Kebersihan sebesar Rp 25.000.000,00
- Mutasi Masuk dari Dinas Kebersihan sebesar Rp 18.750.000,00
- Mutasi Masuk dari Dinas Kebersihan sebesar Rp 12.500.000,00
- Mutasi Masuk dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 700.000.000,00
- Mutasi Masuk dari Dinas Kebersihan sebesar Rp 99.750.000,00
- Mutasi Masuk dari BPKAD Kota Jambi sebesar Rp 490.615,66
- Mutasi Masuk Tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah (TPS 3R) dari Bapak Mashudi sebesar Rp 1,00



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

- Mutasi Masuk tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS 3R) berdasarkan SK Nomor. 1099 Tahun 2025 dari Dinas PUPR Kota Jambi sebesar Rp 1.998.840.000,00
- Mutasi Masuk tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah berdasarkan SK Nomor. 1099 Tahun 2025 dari Dinas PUPR Kota Jambi sebesar Rp 1.992.280.000,00
- Mutasi Masuk tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah berdasarkan SK Nomor. 1099 Tahun 2025 dari Dinas PUPR Kota Jambi sebesar Rp 1.559.563.850,00
- Mutasi Masuk Tanah lapangan penimbunan pembuangan sampah berdasarkan SK Nomor. 1099 Tahun 2025 dari Dinas PUPR Kota Jambi sebesar Rp 1.625.076.680,05
- Mutasi Masuk Timbunan tanah untuk penutupan TPA berdasarkan SK Nomor. 1099 Tahun 2025 dari Dinas PUPR Kota Jambi sebesar Rp 1.117.407.919,95

b	Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024(Rp)
		79.228.394.689,97	71.942.902.757,65

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 79.228.394.689,97** naik sebesar **Rp. 7.285.491.932,32** atau sebesar **9,19%** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 71.942.902.757,65**. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

	Uraian	Peralatan dan Mesin
1	Saldo Awal	71.942.902.757,65
2	Penambahan	7.853.909.639,32
3.	Pembelian	1.221.735.701,00
4.	Reklasifikasi Masuk	6.639.365.538,32
5	Total Tambah (3+4)	7.853.909.639,32
6	Pengurangan	(575.609.397,00)
7	Reklasifikasi Keluar	(575.609.397,00)
8	Total Pengurangan (7)	(575.609.397,00)
9	Total Mutasi (5-8)	7.278.300.242,32
10	Saldo Akhir (1+9)	79.228.394.689,97



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Daftar Mutasi dari saldo sebesar **Rp. 79.228.394.689,97** per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- a. Penambahan sebesar **Rp. 1.221.735.701,00** yang terdiri atas :
 - ✓ Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp. 1.214.544.101,00 yang terdiri atas :
 - Alat Besar Rp. 89.080.310,00
 - Alat Angkutan Rp. 44.310.000,00
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 12.490.740,00
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 695.823.468,00
 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp. 115.636.230,00
 - Alat Laboratorium Rp. 152.736.000,00
 - Komputer Rp. 81.768.953,00
 - a. Koreksi Tambah Hibah dari Kementerian PUPR Tahun 2024 sebesar **Rp. 6.182.558.652,00**
 - Bulldoser berdasarkan NPHD Nomor. 2274/NPHD/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp. 4.487.723.391,00
 - Excavator berdasarkan NPHD Nomor. 2274/NPHD/BPKAD/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp. 1.694.835.261,00
 - b. Reklas masuk antar akun BMD sebesar **Rp. 8.158.445,00**
 - Reklas masuk antar akun BMD dari alat kantor dan rumah tangga ke alat besar berupa Inverter Generator Set sebesar Rp. 7.603.500,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari bangunan gedung ke alat besar berupa mesin air sebesar Rp. 554.945,00
 - c. Pengurangan sebesar **Rp. 575.609.397,00** yang terdiri atas :
 - ✓ Alat Besar Rp. 59.146.205,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari alat besar ke jaringan berupa Instalasi Jaringan Gas lainnya (gas metan) sebesar Rp. 48.691.260,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari alat besar ke extra komtabel berupa Instalasi Jaringan Gas lainnya (gas metan) sebesar Rp. 554.945,00
 - Mutasi keluar dari DLH ke Bappeda berupa mesin pencacah UPTD TPA sebesar berdasarkan SK Walikota No 424 Tahun 2025 tanggal 19 Mei 2025 Rp. 9.900.000,00
 - ✓ Alat Bengkel dan Alat Ukur **Rp. 12.490.740,00**
 - Reklas masuk antar akun BMD dari alat bengkel dan alat ukur ke alat kantor dan rumah tangga berupa mesin pemotong rumput dan Chainsaw sebesar Rp. 12.490.740,00
 - ✓ Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga **Rp. 377.782.950,00**
 - Reklas masuk antar akun BMD alat kantor dan rumah tangga ke alat laboratorium berupa Alat pemantau kualitas udara (AQMS) sebesar Rp. 337.489.950,00
 - ✓ Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar **Rp. 94.748.250,00**
 - Reklas keluar antar akun BMD alat studio, komunikasi dan pemancar ke alat kantor dan rumah tangga berupa Televisi (interactive flat panel RE6503N2) sebesar Rp. 93.000.000,00



**Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025**

- Extra Komtabel alat studio, komunikasi dan pemancar berupa Toa Megaphone sebesar Rp. 749.250,00
- Extra Komtabel alat studio, komunikasi dan pemancar berupa Mini Compo sebesar Rp. 999.000,00
- ✓ Komputer **Rp. 8.742.852,00**
 - Reklas masuk antar akun BMD komputer ke alat kantor dan rumah tangga berupa UPS ICA Line Interactive UPS CN1400 (1400VA/700W) sebesar Rp. 5.550.001,32
 - Reklas masuk antar akun BMD komputer ke alat kantor dan rumah tangga berupa UPS BLUD TPA sebesar Rp. 1.592.850,00
 - Extra Komtabel komputer berupa UPS ICA Line Interactive UPS CN650 (650VA/325W) Rp. 1.600.000,68
- ✓ Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian **Rp. 29.890.000,00**
 - Reklas masuk antar akun BMD alat produksi, pengolahan dan pemurnian ke bangunan air berupa sumur bor sebesar Rp. 29.890.000,00

c. Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	75.249.844.787,69	73.561.379.109,03

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 75.249.844.787,69** naik sebesar **Rp. 1.688.465.678,66** atau **2,24 %** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **73.561.379.109,03**. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No.	Uraian	Gedung dan Bangunan
1	Saldo Awal	73.561.379.109,03
2	Penambahan	2.578.518.060,25
3	Pembelian	1.258.082.996,00
4	Reklasifikasi Masuk	1.320.435.064,25
5	Total Tambah (3+4)	2.578.518.060,25
6	Pengurangan	(890.052.381,59)
7	Reklasifikasi Keluar	(890.052.381,59)
8	Total Pengurangan (7)	(890.052.381,59)
9	Total Mutasi (5-8)	1.688.465.678,66
10	Saldo Akhir (1+9)	73.561.379.109,03



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Daftar mutasi dari saldo sebesar **Rp. 73.561.379.109,03** per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Penambahan sebesar **Rp. 2.578.518.060,25** yang terdiri atas :

- ✓ Belanja Modal tahun 2025 sebesar **Rp. 1.258.082.996,00** yang terdiri atas :
 - Bangunan Gedung Rp. 1.072.382.996,00
 - Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 185.700.000,00
- ✓ Reklas masuk antar akun BMD sebesar **Rp. 460.912.214,25** yang terdiri atas :
 - Reklas masuk antar akun BMD dari Konstruksi dalam pengerjaan ke bangunan gedung berupa uang muka 30% rehab gedung dan bangunan kantor DLH sebesar Rp. 111.060.000,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari tugu titik kontrol/pasti ke bangunan gedung berupa rehab gapura dan pagar sebesar Rp. 185.700.000,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari bangunan gedung ke tugu titik kontrol/pasti berupa rehab pagar hutan kota sebesar Rp. 71.302.214,25
 - Reklas masuk antar akun BMD dari konstruksi dalam pengerjaan ke tugu titik kontrol/pasti berupa uang muka 50% rehab gapura dan pagar sebesar Rp. 92.850.000,00
- ✓ Reklas masuk dari Barjas sebesar **Rp. 100.637.900,00** terdiri atas :
 - Reklas masuk dari barjas ke bangunan gedung berupa Belanja konsultasi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung (Taman Kehati) sebesar Rp. 7.869.900,00
 - Reklas masuk dari barjas ke bangunan gedung berupa Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (Taman Kehati) sebesar Rp. 5.950.000,00
 - Reklas masuk dari barjas ke bangunan gedung berupa Belanja konsultasi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung (Sekretariat) sebesar Rp. 27.500.000,00
 - Reklas masuk dari barjas ke bangunan gedung berupa Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (Sekretariat) sebesar Rp. 22.000.000,00
 - Reklas masuk dari barjas ke bangunan gedung berupa Belanja konsultasi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung (Hutan Kota) sebesar Rp. 20.646.000,00
 - Reklas masuk dari barjas ke bangunan gedung berupa Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung (Hutan Kota) sebesar Rp. 16.672.000,00
- ✓ Mutasi masuk antar OPD sebesar **Rp. 758.884.950,00** terdiri atas :
 - Mutasi masuk dari PUPR ke DLH berupa timbunan tanah untuk penutupan TPA sebesar Rp. 758.884.950,00

b. Pengurangan sebesar **Rp. 890.052.381,59** terdiri atas :

- ✓ Reklas keluar antar akun BMD sebesar **Rp. 759.525.036,20** terdiri atas :



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke bangunan air berupa rehab tanggul Hutan Kota sebesar Rp. 158.283.000,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke tugu titik kontrol/pasti berupa rehab pagar Hutan Kota sebesar Rp. 71.302.214,25
- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke bangunan air berupa rehab tanggul kolam Hutan Kota sebesar Rp. 111.802.500,95
- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke instalasi berupa pembangunan musholah sebesar Rp. 1.905.315,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke instalasi berupa rehab pendopo bawah Hutan Kota sebesar Rp. 15.185.900,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke konstruksi dalam pengerjaan berupa uang muka 30% rehab gedung dan bangunan kantor DLH sebesar Rp. 111.060.000,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke alat besar berupa mesin air sebesar Rp. 554.945,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari tugu titik kontrol/pasti ke jalan dan jembatan berupa rehab pagar hutan kota sebesar Rp. 10.881.161,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari tugu titik kontrol pasti ke konstruksi dalam pengerjaan berupa uang muka 50% rehab gapura dan pagar sebesar Rp. 92.850.000,00
- Reklas keluar antar akun BMD dari tugu titik kontrol pasti ke bangunan gedung berupa rehab gapura dan pagar sebesar Rp. 185.700.000,00

- ✓ Reklas keluar ke barjas sebesar **Rp. 98.850.051** terdiri atas :
 - Reklas keluar antar akun BMD dari bangunan gedung ke barang dan jasa berupa rehab rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 98.850.051,00

- ✓ Extra Komtabel sebesar **Rp. 31.677.294,39** terdiri atas :
 - Extra komtabel berupa rehab taman tugu PPT sebesar Rp. 9.062.533,04
 - Extra komtabel berupa rehab taman jaksa sebesar Rp. 9.193.185,55
 - Extra komtabel berupa rehab taman tepian tembuku (sijenjang) Sebesar Rp. 3.872.065,23
 - Extra komtabel berupa rehab taman angso duo sebesar Rp. 9.549.510,57



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025

d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		218.419.239.958,73	218.064.985.821,79

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 218.419.239.958,73** naik sebesar **Rp 354.254.136,94** atau **0,16%** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **218.064.985.821,79**. Rincian Mutasi Jalan, irigasi dan Jaringan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

	Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan
1	Saldo Awal	218.064.985.821,79
2	Penambahan	376.639.136,95
3	Pembelian	0,00
4	Reklasifikasi Masuk	376.639.136,95
5	Total Tambah (3+4)	376.639.136,95
6	Pengurangan	(22.385.000,01)
7	Reklasifikasi Keluar	(22.385.000,01)
8	Total Pengurangan (7)	(22.385.000,01)
9	Total Mutasi (5-8)	354.254.136,94
10	Saldo Akhir (1+9)	218.419.239.958,70

Daftar mutasi dari saldo sebesar **Rp. 218.419.239.958,73** per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- a. Penambahan sebesar Rp. **376.639.136,95** yang terdiri atas :
- Reklas masuk antar akun BMD dari tugu titik/kontrol ke jalan dan jembatan berupa pekerjaan saluran dan jalan setapak sebesar Rp. 10.881.161,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari bangunan gedung ke bangunan air berupa rehab tanggul Hutan Kota sebesar Rp. 158.283.000,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari bangunan gedung ke bangunan air berupa rehab tanggul kolam Hutan Kota sebesar Rp. 111.802.500,95
 - Reklas masuk antar akun BMD dari alat produksi, pengolahan dan pemurnian ke bangunan air berupa sumur bor sebesar Rp. 29.890.000,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari bangunan gedung ke instalasi berupa pembangunan musholah Hutan Kota sebesar Rp. 1.905.315,00
 - Reklas masuk antar akun BMD dari bangunan gedung ke instalasi berupa rehab pendopo bawah Hutan Kota sebesar Rp. 15.185.900,00



**Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025**

- Reklas masuk antar akun BMD dari alat besar ke jaringan berupa instalasi jaringan gas metan sebesar Rp. 48.691.260,00

e	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		3.001.553.952,06	3.001.553.952,06

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 3.001.553.952,06** sama dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 3.001.553.952,06**. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.15

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

	Uraian	Aset Tetap Lainnya
1	Saldo Awal	3.001.553.952,06
2	Penambahan	0,00
3	Pembelian	0,00
4	Reklasifikasi Masuk	0,00
5	Total Tambah (3+4)	0,00
6	Pengurangan	(0,00)
7	Reklasifikasi Keluar	(0,00)
8	Total Pengurangan (7)	(0,00)
9	Total Mutasi (5-8)	0,00
10	Saldo Akhir (1+9)	3.001.553.952,06

f	Konstruksi dalam Pengerjaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,00

Rincian Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 5.16

Rincian Mutasi Kontruksi dalam Pengerjaan Tahun 2025

	Uraian	Kontruksi dalam Pengerjaan
1	Saldo Awal	0
2	Penambahan	0
3	Pembelian	0
4	Reklasifikasi Masuk	0
5	Total Tambah (3+4)	0
6	Pengurangan	0
7	Reklasifikasi Keluar	0
8	Total Pengurangan (7)	0
9	Total Mutasi (5-8)	0
10	Saldo Akhir (1+9)	0

g	Akumulasi Penyusutan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		(109.157.315.729,79)	(90.175.399.237,01)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. (109.157.315.729,79)** dan akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebesar **Rp. (90.175.399.237,01)**.

Tabel 5.17

Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

Uraian	Neraca 2025	Neraca 2024	Beban (Berdasarkan Neraca)	Beban Pada Laporan Operasional 2025	Selisih
1	2	3	4=2-3	5	6=5-4
Akumulasi Penyusutan	1109.158.754.067,79	90.175.399.237,01	18.981.916.492,78	17.129.137.897,18	1.852.778.595,60
Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	52.690.907.995,97	44.251.341.923,39	8.439.566.072,58	6.585.788.476,98	1.853.777.595,60
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	1.795.089.356,40	0,00	1.795.089.356,40	448.772.339,10	1.346.317.017,30
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	2.291.559.104,40	1.613.625.000,00	677.934.104,40	169.483.526,10	508.450.578,30
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	3.771.922.865,00	3.467.887.904,00	304.034.961,00	304.034.961,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	672.783.990,00	538.227.192,00	134.556.798,00	134.556.798,00	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	527.755.750,50	375.524.600,40	152.231.150,10	152.231.150,10	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	73.540.000,00	37.760.000,00	35.780.000,00	35.780.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	1.520.700,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat bantu-Pompa	66.815.563,82	46.493.117,48	20.322.446,34	20.322.446,34	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	805.154.500,00	798.313.000,00	6.841.500,00	6.841.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.191.523.400,00	1.191.523.400,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.367.980.477,66	7.214.307.503,56	1.153.672.974,10	1.153.672.974,10	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	462.895.842,84	448.824.414,40	14.071.428,44	14.071.428,44	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.412.314.033,64	2.346.818.562,17	65.495.471,47	65.495.471,47	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	357.772.175,00	357.772.175,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	36.542.782,00	29.234.225,00	7.308.557,00	7.308.556,40	0,60
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	533.638.000,00	497.354.500,00	36.283.500,00	36.283.500,00	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportabel (Berpindah)	2.700.000,00	2.250.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	1.438.338,00	0,00	1.438.338,00	1.438.338,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya	17.712.340,00	13.720.100,00	3.992.240,00	3.992.240,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (standard Tools)	17.747.100,00	17.747.100,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	16.500.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	196.125.000,00	196.125.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	165.321.600,00	165.321.600,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain- lain	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Timbangan/Biara	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	651.410.200,00	651.410.200,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.150.000,00	2.520.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	38.752.213,00	38.752.213,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	25.485.800,23	23.627.000,00	1.858.800,23	1.858.800,23	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.286.352.614,96	3.220.240.414,96	66.112.200,00	66.112.200,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	550.152.951,50	508.155.850,00	41.997101,50	41.997101,50	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	28.249.914,00	18.480.000,00	9.769.914,00	9.769.914,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	84.455.199,40	40.679.680,00	43.775.519,40	43.775.519,40	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	22.122.000,00	22.122.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	494.401.741,81	440.551.089,54	53.850.652,27	53.850.652,27	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.232.000,00	924.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	62.542.999,24	44.426.250,00	18.116.749,24	18.116.749,24	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	7.770.000,00	4.662.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	48.856.596,00	34.959.200,00	13.897.396,00	13.897.396,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	18.928.000,00	14.196.000,00	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	31.479.600,00	23.609.700,00	7.869.900,00	7.869.900,00	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	253.068.300,00	251.413.900,00	1.654.400,00	1.654.400,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	298.478.240,00	298.478.240,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	51.073.000,00	40.858.400,00	10.214.600,00	10.214.600,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.998.000,00	1.498.500,00	499.500,00	499.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	3.750.801.490,27	3.688.301.263,75	62.500.226,52	62.500.226,52	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia	784.026.392,81	691.020.886,34	93.005.506,47	93.005.506,47	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	802.379.250,14	682.676.750,12	119.702.500,02	119.702.500,02	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi	61.758.675,00	51.465.562,50	10.293.112,50	10.293.112,50	0,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya	227.534.553,84	175.001.071,63	52.533.484,21	52.533.484,21	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Alat Laboratorium Kulitas Air dan Tanah	148.370.478,54	34.450.172,84	113.920.305,70	113.920.305,70	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Alat Laboratorium Penunjang	9.847.285,71	0,00	9.847.285,71	9.847.285,71	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	24.646.000,00	19.716.800,00	4.929.200,00	4.929.200,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	843.422.373,00	783.203.700,50	60.218.672,50	60.218.672,50	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	233.113.590,26	207.970.730,00	25.142.860,26	25.142.860,26	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.387.500,00	-	1.387.500,00	1.387.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	81.464.025,00	75.766.000,00	5.698.025,00	5.698.025,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	1.176.600,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	4.706.400,00	3.529.800,00	1.176.600,00	1.176.600,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- Solid-Solid Screening Equipment	5.891.659.373,50	4.713.327.498,80	1.178.331.874,70	1.178.331.874,70	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	8.498.487.778,50	6.798.790.222,80	1.699.697.555,70	1.699.697.555,70	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment	1.531.315.540,00	1.225.052.432,00	306.263.108,00	306.263.108,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	10.302.981.152,93	8.862.899.325,82	1.440.051.827,10	3.392.229.850,10	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.678.935.219,81	1.502.757.047,25	176.178.172,56	176.178.172,56	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	23.815.486,55	22.399.806,72	1.415.679,83	1.415.679,83	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	1.829.962.039,29	1.463.969.631,43	365.992.407,86	365.992.407,86	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	20.895.570,47	16.716.456,38	4.179.114,09	4.179.114,09	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	531.045.154,11	466.030.463,19	65.014.690,92	65.014.690,92	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.428.952,72	0,00	2.428.952,72	2.428.952,72	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.423.048,68	0,00	2.423.048,68	2.423.048,68	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	14.735.130,13	11.788.104,10	2.947.026,03	2.947.026,03	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	41.417.110,00	33.133.688,00	8.283.422,00	8.283.422,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pernakan/Perikanan	0,00	(9.496.980,00)	9.496.980,00	0,00	9.496.980,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	105.500.314,61	84.400.251,68	21.100.062,93	21.100.062,93	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	232.724.998,94	185.580.835,15	47.144.163,79	47.144.163,79	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	181.949.539,98	134.500.765,02	47.448.777,96	47.448.777,96	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.637.148.587,64	4.932.125.296,90	705.023.290,74	705.023.290,74	0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	72.602.601,12	56.951.048,04	15.651.553,08	15.651.553,08	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.092.262.317,77	37.004.206.939,76	9.088.055.378,01	9.078.558.398,01	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan khusus	18.461.204.054,27	14.768.963.243,41	3.692.240.810,86	3.692.240.810,86	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan- Jalan Lainnya	428.342.716,10	378.010.400,00	50.332.316,00	50.332.316,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jembatan- Jembatan pada Jalan Khusus	114.562.974,26	91.650.379,41	22.912.594,85	22.912.594,85	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	158.546.261,50	132.464.703,81	26.081.557,69	26.081.557,69	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	14.898.690,02	0,00	14.898.690,02	5.401.710,02	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	3.677.444,54	1.838.722,27	1.838.722,27	1.838.722,27	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuangan Pengembangan Sumber Air	1.312.007.916,64	1.049.606.333,31	262.401.583,33	262.401.583,33	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	258.884.946,20	207.107.956,96	51.776.989,24	51.776.989,24	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	419.109.743,66	336.040.774,93	83.068.968,73	83.068.968,73	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Pengambilan Air Bersih	9.325.500,00	8.703.800,00	621.700,00	621.700,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air	11.200.185,36	10.085.851,99	1.114.333,37	1.114.333,37	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	22.416.894.736,56	17.933.515.789,24	4.483.378.947,32	4.483.378.947,32	0,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	549.341.144,90	492.056.980,20	57.284.164,70	57.284.164,70	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal	36.832.500,00	32.740.000,00	4.092.500,00	4.092.500,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	147.365.000,00	137.540.666,67	9.824.333,33	9.824.333,33	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Organik	81.920.000,00	81.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah- Bangunan Penampung Sampah	54.916.950,00	49.924.500,00	4.992.450,00	4.992.450,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik- Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	9.800.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	5.289.375,00	4.882.500,00	406.875,00	406.875,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	537.499.318,70	429.657.630,66	107.841.688,04	107.841.688,04	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	743.137.329,36	594.509.863,49	148.627.465,87	148.627.465,87	0,00
Akumulasi Penyusutan Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	203.051.757,31	162.441.405,85	40.610.351,46	40.610.351,46	0,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	93.821.731,39	84.507.162,56	9.314.568,83	9.314.568,83	0,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	19.009.000,00	11.138.275,00	7.870.725,00	7.870.725,00	0,00



**Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025**

Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	1.623.042,00	0,00	1.623.042,00	1.623.042,00	0,00
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan Infrastruktur	0,00	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00

PENJELASAN : Koreksi Nilai Rp. 1.852.778.595,60, merupakan koreksi atas

1. Koreksi tambah kurang catat penyajian tahun sebelumnya atas Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader Tahun 2024 Rp. 1.346.317.017,30 berdasarkan NPHD Nomor. 2274/NPHD/BPKAD tanggal 10 Oktober 2024.
2. Koreksi tambah kurang catat penyajian tahun sebelumnya atas Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator Tahun 2024 Rp. 508.450.578,30 berdasarkan NPHD Nomor. 2274/NPHD/BPKAD tanggal 10 Oktober 2024.
3. Penyesuaian atas akumulasi penyusutan aset lain-lain-aset rusak berat/using tahun 2025 sebesar Rp. 999.000,00.

3.	Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		999.000,00	2.997.000,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar **Rp. 999.000,00** adanya penurunan nilai aset lainnya dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 1.998.000,00**.

Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.18

Daftar Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Tuntutan Ganti Rugi	0	0
2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
3.	Aset Tak Berwujud	159.335.000	159.335.000
4.	Aset Lain-Lain	4.085.369.782,50	4.085.369.782,50
5.	Amortisasi	(159.335.000)	(159.335.000)
6.	Penyusutan Aset Lainnya	(4.084.370.782,50)	(4.082.372.782,5)
Total		999.000,00	2.997.000,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

5.3.2	Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		57.892.475,00	66.755.520,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebesar **Rp. 57.892.475,00**, mengalami penurunan sebesar **Rp. 8.863.045,00** atau sebesar **19,11 %** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 66.755.520,00**. Hal tersebut dikarenakan Tagihan Telepon, Air dan Internet telah dibayarkan. Rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

Tabel 5.19
Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
a.	PPN		
b.	PPh.21		
c.	PPh. 22		
2.	Pendapatan Diterima Dimuka		
3.	Utang Belanja	57.892.475,00	66.755.520,00
a.	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	-	-
4.	Utang Belanja Jasa Barang dan Jasa		
a.	Belanja Listrik	55.687.550,00	55.865.162,00
b.	Belanja Air	2.204.925,00	2.006.050,00
c.	Belanja Telpo	0,00	53.116,00
d.	Belanja Internet	0,00	8.830.692,00
Total		57.892.475,00	66.755.520,00



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

5.3.3	EKUITAS	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		277.325.428.598,66	278.690.524.302,10

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebesar **Rp. 277.325.428.598,66** mengalami penurunan sebesar **Rp. 1.365.095.703,44** atau sebesar **0,49 %** dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 278.690.524.302,10**.

Tabel 5. 20

Rincian Ekuitas TA 2025 dan 2024

No .	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Ekuitas	233.416.263.645,66	235.090.794.510,42
2.	Surplus/Defisit- LO	(58.621.811.112,81)	(54.889.778.371,56)
3.	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	43.909.164.953,00	43.599.729.791,66
4.	RK-PPKD	43.909.164.953,00	43.599.729.791,66
Total		277.325.428.589,66	278.690.524.302,08

JUMLAH KEWAJIBAN DAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
EKUITAS	277.325.428.589,66	278.690.524.302,08



5.3 Laporan Operasional

1 Pendapatan

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Pendapatan Pajak Daerah		
2. Pendapatan Retribusi Daerah	12.316.513.297,48	10.516.519.750,00
3. Pendapatan Hibah	1,00	2.335.339.201,00

Pendapatan –LO adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang jasa (hibah). Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar **Rp. 12.316.513.297,48** naik sebesar **Rp. 1.799.993.547,48** atau sebesar **14,61 %** dari Realisasi TA 2024 sebesar **Rp. 10.516.519.750,00**.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah/Hibah dari Pemerintah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah TA 2025 dan 2026

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.316.513.297,48	10.516.519.750,00	1.799.993.547,48
3.	Pendapatan Hibah	1,00	2.335.339.201,00	(2.335.339.200,00)
Total		12.316.513.297,48	12.851.858.951,00	(535.345.652,52)



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

2. Beban

Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	70.938324.410,29	67.741.637.322,56

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang dikelompokkan berdasarkan jenis beban. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

Rincian Realisasi masing-masing pos beban diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.22
Realisasi Beban TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	53.643.891.986,69	50.871.645.263,58	2.772.246.723,11
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	17.130.576.235,18	16.806.806.731,14	323.769.504,04
Total		70.938.324.410,29	67.741.637.322,56	3.196.687.087,73

1. Beban Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	53.643.891.986,69	50.871.645.263,58

Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 53.643.891.986,69** naik **Rp. 2.772.246.723,11** atau sebesar **5,16 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 50.871.645.263,58**.



**Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025**

Rincian realisasi Beban Operasi TA 2025 diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.23
Realisasi Beban Operasi TA 2025 dan 2024

Kode	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikkan/ (Penurunan)
1.	Beban Pegawai	9.816.359.290,00	8.246.107.624,00	1.570.251.666,00
2.	Beban Barang Pakai Habis	13.670.812.573,11	12.849.634.276,30	821.178.296,81
3.	Beban Barang Tak Habis Pakai	35.059.495,18	3.426.000,00	31.633.495,18
4.	Beban Jasa Kantor	26.653.112.133,00	27.779.296.855,00	(1.126.184.722,00)
5.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	200.942.600,00	206.840.798,00	(5.898.198,00)
6.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	975.679.993,00	602.974.608,00	372.705.385,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	00	22.766.000,00	(22.766.000,00)
8.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	119.680.000,00	72.099.000,00	47.581.000,00
9..	Beban Pemeliharaan	166.108.651,40	92.728.426,28	73.380.225,12
10.	Beban Perjalanan Dinas	615.236.551,00	947.091.676,00	(331.855.125,00)
11.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	49.950.000,00	45.000.000,00	4.950.000,00
Total		53.643.891.986,69	50.871.645.263,58	2.772.246.723,11

a	Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		9.816.359.290,00	8.246.107.624,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 10.577.477.509,00** dengan realisasi **Rp. 9.816.359.290,00** naik sebesar **Rp. 1.570.251.666,00** atau sebesar **16%** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 8.246.107.624,00**

Beban Pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan Uang Lembur. Untuk honorarium PNS dan Non PNS semula penganggarnya dianggarkan pada Beban Pegawai sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 untuk penyajian laporan keuangan di konversi ke Beban Barang dan Jasa.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

b	Beban Barang Pakai Habis	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		13.670.812.573,11	12.849.634.276,30

Realisasi Beban Barang Pakai Habis Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 14.671.078.892,00** dengan realisasi **Rp. 13.670.812.573,11** naik sebesar **Rp. 821.178.296,81** atau sebesar 6,00 % dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp 12.849.634.276,30**.

c	Beban Barang Tak Habis Pakai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		35.059.495,18	3.426.000,00

Realisasi Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 3.441.000,00** dengan realisasi **Rp. 35.059.495,18** naik sebesar **Rp 31.633.495,18** atau sebesar **919,31%** dari realisasi Tahun 2024 Sebesar **Rp. 3.426.000,00**.

d	Beban Jasa Kantor	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		26.653.112.133,00	27.779.296.855,00

Realisasi Beban Jasa Kantor Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 27.759.129.546,00** dengan realisasi **Rp. 26.653.112.113,00** turun sebesar **Rp 1.126.184.722,00** atau sebesar **4,05 %** dari realisasi Tahun 2024 Sebesar **Rp. 27.779.296.855,00**.

e	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		200.942.600,00	206.840.798,00

Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dengan realisasi **Rp. 200.942.600,00** turun sebesar **Rp 5.898.198,00** atau sebesar **3 %** dari realisasi Tahun 2024 Sebesar **Rp. 206.840.798,00**.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

f	Beban Sewa Peralatan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		975.679.993,00	602.974.608,00

Realisasi Beban Sewa Peralatan Mesin Tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp. 975.730.000,00** dengan realisasi **Rp. 975.679.993,00** naik sebesar **Rp 372.705.385,00** atau sebesar **38,19 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 602.974.608,00**.

g	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		00	22.766.000,00

Realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 sebesar Rp. 00 turun sebesar **Rp 22.766.000,00** atau sebesar **100 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 22.766.000,00**.

h	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		119.680.000,00	72.099.000,00

Realisasi Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 149.500.000,00** dengan realisasi **Rp. 119.680.000,00** naik sebesar **Rp. 47.581.000,00** atau sebesar **40 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 72.099.000,00**.



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025

i	Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		166.108.651,40	92.728.426,28

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 146.864.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 166.108.651,00** naik sebesar **Rp. 73.380.224,72** atau sebesar **44,18%** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 92.728.426,28**.

Tabel 5.24
Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

Kode	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikkan/ (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.061.062,00	74.314.800,00	56.748.262,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.045.589,40	18.413.626,28	(2.171.250,00)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		166.108.651,40	92.728.426,28	73.380.225,12

-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		131.061.062,00	74.314.800,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 146.864.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 131.061.062,00** naik sebesar **Rp. 56.746.262,00** atau sebesar **43,29%** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 74.314.800,00**.

-	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		35.045.589,40	18.413.626,28

Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dengan realisasi sebesar **Rp. 35.045.589,40** naik sebesar **Rp. 16.631.963,12** atau sebesar **47,46%** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 18.413.626,28**.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 0,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,00** atau sebesar **0 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 0,00**.

- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 0,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,00** atau sebesar **0 %** dari realisasi Tahun 2023 sebesar **Rp. 0,00**

j Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	615.236.551,00	947.091.676,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 635.190.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 615.236.551,00** turun sebesar **Rp. 331.855.125,00** atau sebesar **54 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 947.091.676,00**.

k Beban Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	49.950.000,00	45.000.000,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada Pihak Lain Tahun 2025 dianggarkan sebesar **Rp. 92.100.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 49.950.000,00** naik sebesar **Rp. 4.950.000,00** atau sebesar **10 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 45.000.000,00**.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	17.130.576.235,18	16.806.806.731,14

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar **Rp. 17.130.576.235,18** naik sebesar **Rp. 323.769.504,04** atau sebesar **1,89 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 16.806.806.731,14**.

Tabel 5.25
Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

Kode	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikkan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.585.788.476,98	6.293.102.195,63	292.686.281,35
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.465.230.360,19	1.444.284.086,01	20.946.274,18
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.078.558.398,01	9.069.420.449,50	9.137.948,51
Total		17.130.576.235,18	16.806.806.731,10	323.769.504,04

a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		6.585.788.476,98	6.293.102.195,63

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar **Rp. 6.585.788.476,98** naik sebesar **Rp. 292.686.281,35** atau sebesar **4,44 %** dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 6.293.102.195,63**.

c	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		1.465.230.360,19	1.444.284.086,01

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.465.230.360,19** naik sebesar **Rp. 20.946.274,18** atau sebesar **1 %** dari realisasi Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.444.284.086,01**.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

Beban Penyusutan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
c Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	9.078.558.398,01	9.069.420.449,50

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar **Rp. 9.078.558.398,01** naik sebesar **Rp. 9.137.948,51** atau sebesar 0,1 % dari realisasi Tahun 2024 sebesar **Rp. 9.069.420.449,50**.

Surplus/Defisit Dari Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	58.628.556.464,81	(54.889.778.371,56)

Surplus/Defisit dari Operasi sebesar **Rp. 58.628.556.464,81** merupakan selisih dari pendapatan-LO dikurangi Beban-LO, lebih kecil dari surplus/defisit 2024 sebesar **Rp. (54.889.778.371,56)** dengan selisih sebesar **Rp. 3.738.778.093,25**.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	-	(63.185.327,84)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi tahun 2025 sebesar **Rp. 0** turun sebesar **Rp. 63.185.327,84** atau sebesar **100%** dari realisasi TA 2024 sebesar **Rp 63.185.327,84**.

Pos Luar Biasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0	0

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
3. Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Pos Luar Biasa (NIHIL).



Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Surplus/Defisit Laporan Operasional	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(58.621.811.112,81)	(54.952.963.699,40)

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit operasi, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar **Rp. 58.621.811.112,81**.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Lain-Lain dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	278.690.524.302,08	48.431.393.798,23

Ekuitas Awal Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebesar **Rp. 278.690.524.302,08**, nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Tahun 2024.

2. Surplus/Defisit LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(58.621.811.112,81)	(54.889.778.371,56)

Surplus/Defisit LO Dinas Lingkungan Hidup Per desember TA 2025 adalah sebesar **Rp. 58.621.811.112,81** yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit LO.

3. RK PPKD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	43.909.164.953,00	43.599.729.791,66

RK PPKD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 sebesar **Rp. 43.909.164.953,00**.



*Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
Tahun Anggaran 2025*

4. Dampak Kumulatif Perubahan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada Tahun 2025. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 **Rp. 0,00.**

5. Ekuitas Akhir	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	277.325.428.398,66	278.690.524.302,08

Ekuitas Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025 sebesar **Rp. 277.325.428.398,66.**



PENUTUP

BAB

VI

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 merupakan tekad dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi, sehingga dapat digunakan oleh para stakeholders dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 merupakan produk ketiga di era perubahan manajemen Pemerintah Kota Jambi. Namun demikian, sebagai sesuatu yang baru dan terus berkembang, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sehingga implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan pengelolaannya pada masa mendatang diharapkan akan lebih baik.

Jambi, Januari 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

MAHRUZAR, S.T

PEMBINA TK.I

NIP. 19780127 200501 1 004